



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MOHAMMAD RASIDI Alias RASIDI Bin SUHARDI;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 21 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kr. Kembang Rt. 02 Rw.03 Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelayan cafe ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Pengacara/Advokat;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD RASIDI Alias RASIDI Bin SUHARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" telah terbukti", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD RASIDI Alias RASIDI Bin SUHARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) butir diduga PIL TREX;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Reptor;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam.Dirampas untuk negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sit



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD RASIDI Als RASIDI Bin SUHARDI, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Raya Depan Sebuah Warung Dekat Pom Bensin Kembang Sambu yang beralamat di Jalan Raya Situbondo Desa Kembang Sambu Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi NUR CHOLIS MADJID (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) berhasil mengamankan Terdakwa MOHAMMAD RASIDI Als RASIDI Bin SUHARDI di Pinggir Jalan Raya Depan Sebuah Warung Dekat Pom Bensin Kembang Sambu yang beralamat di Jalan Raya Situbondo Desa Kembang Sambu Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran Pil TREX di sekitar Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, lalu Para Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam dan uang hasil penjualan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku



depan jaket yang digunakan oleh Terdakwa, dan sebelum dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Situbondo Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa habis menjual 22 (dua puluh dua) butir PIL TIREX dengan harga sebesar Rp.30.000. (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi NURUL ADAWIYAH, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari NURUL (DPO/14/IV/2024/RESNARKOBA) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 13.00 Wib dengan cara bertemu langsung di Depan Masjid yang beralamat di Kampung Taman Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dengan rincian PIL TIREX yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa menjual 22 (dua puluh dua) butir PIL TIREX dengan harga sebesar Rp.30.000. (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi NURUL ADAWIYAH tanpa resep dokter dengan COD (Cash On Delivery) di suatu tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 03339/NOF/2024 hari Senin tanggal tiga belas Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 5,053$ gram dengan hasil uji yaitu positif Triheksifenidil HCl;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD RASIDI Als RASIDI Bin SUHARDI, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Raya Depan Sebuah Warung Dekat Pom Bensin Kembang Sambi yang beralamat di Jalan Raya Situbondo Desa Kembang Sambi Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, yang tidak memiliki keahlian tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi NUR CHOLIS MADJID (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Situbondo) berhasil mengamankan Terdakwa MOHAMMAD RASIDI Als RASIDI Bin SUHARDI di Pinggir Jalan Raya Depan Sebuah Warung Dekat Pom Bensin Kembang Sambu yang beralamat di Jalan Raya Situbondo Desa Kembang Sambu Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran Pil TIREX di sekitar Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, lalu Para Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam dan uang hasil penjualan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku depan jaket yang digunakan oleh Terdakwa, dan sebelum dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Situbondo Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa habis menjual 22 (dua puluh dua) butir PIL TIREX dengan harga sebesar Rp.30.000. (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi NURUL ADAWIYAH, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari NURUL pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 13.00 Wib dengan cara bertemu langsung di Depan Masjid yang beralamat di Kampung Taman Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dengan rincian PIL TIREX yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual 22 (dua puluh dua) butir PIL TIREX dengan harga sebesar Rp.30.000. (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi NURUL ADAWIYAH tanpa resep dokter dengan COD (Cash On Delivery) di suatu tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik No. LAB: 03339/NOF/2024 hari Senin tanggal tiga belas mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 5,053$ gram dengan hasil uji yaitu positif Triheksifenidil HCl.;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil TREX yang terdapat kandungan Triheksifenidil tersebut termasuk obat keras tidak memiliki perizinan berusaha dan Terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aris Fajar Hidayat bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Nur Cholis Majid telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan raya depan warung dekat Pom Bensin Kembang Sambi yang beralamat di Jl Raya Situbondo masuk Desa Kembang Sambi Kecamatan Bungatan Kab Situbondo oleh karena Terdakwa menjual, mengedarkan Pil TREX kepada Nurul Adawiyah sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian berawal saat BRIPTU Nur Cholis Majid mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran Pil TREX di sekitar Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo lalu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, saksi dan BRIPTU Nur Cholis Majid bertemu dengan Nurul Awadiyah (informan) dan memeinta tolong untuk membantu mengungkap peredaran Pil TREX di sekitaran Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo;

- Bahwa informan bersedia, dan selanjutnya sekitar pukul 20.15 WIB Informan memberi kabar jika dapat memesan Pil TREX akan tetapi barangnya diserahkan esok harinya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi dan rekan-rekannya menemui Informan di Pantai Blitok Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo untuk menanyakan kelanjutan dan saat itu BRIPTU Nur Cholis Majid memberikan uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Pil TREX;
 - Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Informan menelpon Terdakwa untuk transaksi Pil TREX dan informan mengatakan kepada saksi tempat janji bertemu di jembatan di Ds. Bungatan Kec. Bungatan Kab. Situbondo;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekannya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan dan informan berangkat ke lokasi pertemuan dan saksi beserta rekannya memantau dari jauh;
 - Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib informan bisa bertemu dengan Penjual dan sekitar pukul 16.40 WIB informan memberi kabar jika berhasil membeli Pil TREX dan petugas kepolisian terus memantau dari jauh dan ketika penjual berhenti di pinggir jalan raya atau di depan sebuah warung depan Pom Bensin Kembang Sambi di jalan Raya Situbondo masuk desa Kembang Sambi Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, petugas langsung dilakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam dan uang hasil penjualan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saat itu baru diketahui jika orang tersebut adalah Terdakwa Rosidi;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Pil TREX dari seorang laki-laki bernama NURUL yang Terdakwa kenal melalui HP sekira sebelum tahun baru dan mengaku beralamat di Ds Sumber Pinang Kec Mlandingan Kec Situbondo;
 - Bahwa terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Nur Cholis Madjid bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Situbondo;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Aris Fajar Hidayat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan raya depan warung dekat Pom Bensin Kembang Sambu yang beralamat di Jl Raya Situbondo masuk Desa Kembang Sambu Kecamatan Bungatan Kab Situbondo oleh karena Terdakwa menjual, mengedarkan Pil TREX kepada Nurul Adawiyah sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian berawal saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran Pil TREX di sekitar Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo lalu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, saksi dan saksi Aris Fajar Hidayat bertemu dengan Nurul Awadiyah (informan) dan meminta tolong untuk membantu mengungkap peredaran Pil TREX di sekitaran Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa informan bersedia, dan selanjutnya sekitar pukul 20.15 WIB Informan memberi kabar jika dapat memesan Pil TREX akan tetapi barangnya diserahkan esok harinya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi dan rekan-rekannya menemui Informan di Pantai Blitok Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo untuk menanyakan kelanjutan dan saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Pil TREX;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Informan menelpon Terdakwa untuk transaksi Pil TREX dan informan mengatakan kepada saksi Aris tempat janji bertemu di jembatan di Ds. Bungatan Kec. Bungatan Kab. Situbondo;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan dan informan berangkat ke lokasi pertemuan dan saksi beserta rekannya memantau dari jauh;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib informan bisa bertemu dengan Penjual dan sekitar pukul 16.40 WIB informan memberi kabar jika berhasil membeli Pil TREX dan petugas kepolisian terus memantau dari jauh dan ketika penjual berhenti di pinggir jalan raya atau di depan sebuah warung depan Pom Bensin Kembang Sambu di jalan Raya Situbondo masuk desa Kembang Sambu Kecamatan Bungatan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo, petugas langsung dilakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam dan uang hasil penjualan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saat itu baru di ketahui jika orang tersebut adalah Terdakwa Rosidi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Pil TREX dari seorang laki-laki bernama NURUL yang Terdakwa kenal melalui HP sekira sebelum tahun baru dan mengaku beralamat di Ds Sumber Pinang Kec Mlandingan Kec Situbondo;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Situbondo pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan raya depan warung dekat Pom Bensin Kembang Sambi yang beralamat di Jl Raya Situbondo masuk Desa Kembang Sambi Kecamatan Bungatan Kab Situbondo oleh karena Terdakwa menjual, mengedarkan Pil TREX kepada Nurul Adawiyah sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib teman terdakwa yang bernama NURUL chat Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp dan NURUL berkata “ Pingin nakal lagi ada masalah pingin beli Pil TREX,apakah ada?” Terdakwa menjawab “iya ada” ;
- Bahwa NURUL membalas “mau ngambil itu (Pil TREX) besok tak tunggu kabarnya” Terdakwa membalas “oh iyadah”;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa di telfon oleh NURUL dan berkata kepada Terdakwa “mau jalan” dan setelah itu Terdakwa berkata kepada NURUL “ketemuan di jembatan di Ds. Bungatan Kec. Bungatan Kab. Situbondo”;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.25 WIB Terdakwa sampai di Jembatan yang beralamat di Ds. Bungatan Kec. Bungatan Kab. Situbondo dan setelah itu Terdakwa menyuruh adik tetangga Terdakwa untuk pulang kerumahnya dan sekira pukul 16.30 WIB NURUL tiba di jembatan dan menanyakan kepada Terdakwa "mana?";
- Bahwa NURUL kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tetapi karena NURUL itu teman Terdakwa, Terdakwa memberikan kembalian uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada NURUL dan Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menaruh uang tersebut di saku depan jaket yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa langsung mengambil bekas bungkus rokok merk Raptor yang sudah Terdakwa isi 22 (dua puluh dua) butir di saku depan jaket Terdakwa dan Terdakwa memberikan barang (Pil TREX) kepada NURUL;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak NURUL menuju warung depan Pom Bensin yang beralamat di Jl Raya Situbondo masuk Ds Kembang sambi Kec Bungatan Kab Situbondo, dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba di pinggir jalan raya warung depan Pom Bensin yang beralamat di Jl Raya Situbondo masuk Ds Kembang Sambi Kec Bungatan Kab Situbondo dan setelah itu datang petugas Kepolisian dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa petugas lalu melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam ditemukan di saku depan celana yang digunakan oleh Terdakwa, dan Uang Sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di saku depan jaket yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Pil TREX dari seorang laki-laki bernama NURUL yang Terdakwa kenal melalui HP sekira sebelum tahun baru dan mengaku beralamat di Ds Sumber Pinang Kec Mlandingan Kec Situbondo;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) butir diduga PIL TREX;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Reptor;
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara hasil pengujian Laboratorium dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 03339/NOF/2024 hari Senin tanggal tiga belas mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 5,053$ gram dengan hasil uji yaitu positif Triheksifenidil HCl.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
2. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Situbondo pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan raya depan warung dekat Pom Bensin Kembang Sambi yang beralamat di Jl Raya Situbondo masuk Desa Kembang Sambi Kecamatan Bungatan Kab Situbondo oleh karena Terdakwa menjual, mengedarkan Pil TREX kepada Nurul Adawiyah sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib teman terdakwa yang bernama NURUL chat Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp dan NURUL berkata " Pingin nakal lagi ada masalah pingin beli Pil TREX,apakah ada?" Terdakwa menjawab "iya ada" ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa NURUL membalas “mau ngambil itu (Pil TREX) besok tak tunggu kabarnya” Terdakwa membalas “oh iyadah”;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa di telfon oleh NURUL dan berkata kepada Terdakwa “mau jalan” dan sekira pukul 16.25 WIB Terdakwa sampai di Jembatan yang beralamat di Ds. Bungatan Kec. Bungatan Kab. Situbondo dan setelah itu Terdakwa menyuruh adik tetangga Terdakwa untuk pulang kerumahnya dan sekira pukul 16.30 WIB NURUL tiba di jembatan dan menanyakan kepada Terdakwa “mana?”;
6. Bahwa NURUL kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tetapi karena NURUL itu teman Terdakwa, Terdakwa memberikan kembalian uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada NURUL dan Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa menaruh uang tersebut di saku depan jaket yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa langsung mengambil bekas bungkus rokok merk Raptor yang sudah Terdakwa isi 22 (dua puluh dua) butir di saku depan jaket Terdakwa dan Terdakwa memberikan barang (Pil TREX) kepada NURUL;
8. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak NURUL menuju warung depan Pom Bensin yang beralamat di Jl Raya Situbondo masuk Ds Kembang sambi Kec Bungatan Kab Situbondo, dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba di pinggir jalan raya warung depan Pom Bensin yang beralamat di Jl Raya Situbondo masuk Ds Kembang Sambi Kec Bungatan Kab Situbondo dan setelah itu datang petugas Kepolisian dan menangkap Terdakwa;
9. Bahwa petugas lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam ditemukan di saku depan celana yang digunakan oleh Terdakwa, dan Uang Sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di saku depan jaket yang digunakan oleh Terdakwa;
10. Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Pil TREX dari seorang laki-laki bernama NURUL yang Terdakwa kenal melalui HP sekira sebelum tahun baru dan mengaku beralamat di Ds Sumber Pinang Kec Mlandingan Kec Situbondo;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa telah menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan
12. Bahwa pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Mohammad Rasidi Alias Rasidi Bin Suhardi yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) Dakwaan Kedua sebagai berikut:

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) menjelaskan "Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", bahwa Pasal 1 angka 12 "Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi";

Menimbang, bahwa Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli diapotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "Boleh diulang". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkhasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunyai hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia, juga berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan raya depan warung dekat Pom Bensin Kembang Sambu yang beralamat di Jl Raya Situbondo masuk Desa Kembang Sambu Kecamatan Bungatan Kab Situbondo oleh karena Terdakwa menjual, mengedarkan Pil TREX kepada Nurul Adawiyah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib teman Terdakwa yang bernama NURUL chat Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp dan memesan pil trex dan selanjutnya antara keduanya sepakat akan melakukan transaksi keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditelfon oleh NURUL dan keduanya melakukan transaksi di jembatan yang beralamat di Ds. Bungatan Kec. Bungatan Kab. Situbondo dan setelah sampai di tempat tersebut Nurul kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi karena Nurul itu teman Terdakwa, Terdakwa memberikan kembalian uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Nurul dan Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah uang diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil bekas bungkus rokok merk Raptor yang sudah Terdakwa isi 22 (dua puluh dua) butir di saku depan jaket Terdakwa dan Terdakwa memberikan barang (Pil TREX) kepada NURUL;

Menimbang, bahwa setelah melakukan transaksi kemudian keduanya menuju warung depan Pom Bensin yang beralamat di Jl Raya Situbondo masuk Ds Kembang Sambu Kec Bungatan Kab Situbondo, dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba di pinggir jalan raya warung depan Pom Bensin yang beralamat di Jl Raya Situbondo masuk Ds Kembang Sambu Kec Bungatan Kab Situbondo dan setelah itu datang petugas Kepolisian dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam ditemukan di saku depan celana yang digunakan oleh Terdakwa, dan Uang Sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di saku depan jaket yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual Pil Trex yang merupakan obat keras, sehingga pada akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 Dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) butir PIL TREX;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Reptor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan berbahaya ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat khususnya kaum muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Rasidi Alias Rasidi Bin Suhardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan praktik kefarmasian tetapi tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) butir diduga PIL TREX;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Reptor;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam.Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pantjoko Ihino Wardijono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Yuni Ekawati, S.H.,M.H.. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.